

tentang

PENOMORAN BARU BAGI MAHASISWA
YANG TELAH MENEMPUH PERKULIAHAN LEBIH DARI 8 TAHUN
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA


REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk meningkatkan predikat akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta, khususnya dalam upaya memperpendek masa studi.
2. mahasiswa yang telah menempuh lebih dari 8 tahun (16 semester) perlu dilakukan penomoran baru.
3. bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir satu dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor : 07/SKEP/Ket/YWM/I/1987, tanggal 29 Januari 1987
2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor : 02/Skep/Ket/YWM/IV/2008, tanggal 5 April 2008.
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor : 02/Skep/Ket/YWM/X/2009, tanggal 24 Oktober 2009.
4. Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta Tahun 2008
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mahasiswa yang telah menempuh lebih dari 8 tahun (16 semester) perlu dilakukan penomoran baru sebagai mahasiswa transfer.
Kedua : Mahasiswa angkatan 2003 dan sebelumnya agar tidak dilakukan penomoran baru harus lulus 31 Agustus 2011.
Ketiga : Mahasiswa dengan nomor baru tersebut membayar uang pendidikan/kuliah sebagaimana pembayaran SPP bagi mahasiswa baru pada tahun yang bersangkutan.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Nopember 2010
Rektor,



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., MMt